

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan peraturan keuangan daerah yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Mardiasmo (1999: 11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya pendapatan dan belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum juga berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

penyusunan perhitungan APBD;

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas, dkk (1987: 279-280) adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Secara umum keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk faktor-faktor produksi dan keadilan. Di samping faktor produksi dan keadilan, masih terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu terhadap:

2.1.2.1. Regulasi

Perubahan peraturan yang begitu cepat menimbulkan suatu keinginan dari anggota dari masing-masing pejabat SKPD untuk mempelajari dan memahami peraturan tersebut. Mereka beranggapan peraturan baru mungkin akan muncul lagi saat mereka mulai memahami penerapan peraturan yang lama. Hal ini timbul, karena Kepmendagri yang baru keluar Tahun 2002 dan baru mulai diterapkan dalam Tahun Anggaran 2005 sudah berubah lagi setelah muncul Permendagri 13 Tahun 2006. Banyak perubahan yang terjadi baik dalam klasifikasi biaya maupun dalam kode rekening serta perubahan dalam pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan. Berdasarkan hal ini, peneliti menduga bahwa keberhasilan penerapan Permendagri 59 tahun 2007 juga dipengaruhi dengan regulasi yang terjadi dalam pemerintah daerah.

Regulasi tentang perubahan peraturan, keputusan dan perundangan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya. Regulasi/perubahan peraturan yang begitu cepat diduga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penerapan peraturan tersebut. Dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang mendukung atas regulasi peraturan yang dilakukan secara baik maka keberhasilan penerapan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik.

2.1.2.2. Komitmen

Menurut Simandjuntak (2005), komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional. Berbicara mengenai komitmen organisasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah istilah loyalitas yang sering mengikuti kata komitmen. Pemahaman demikian membuat istilah loyalitas dan komitmen mengandung makna yang *confuse*.

Loyalitas di sini secara sempit diartikan sebagai seberapa lama seorang karyawan bekerja dalam suatu organisasi atau sejauhmana mereka tunduk pada perintah atasan tanpa melihat kualitas kontribusi terhadap organisasi. Muncul suatu

fenomena di Indonesia bahwa seorang karyawan akan dinilai loyal, bilamana tunduk pada atasan walaupun bukan dalam konteks hubungan kerja (Alwi, 2001).

Komitmen organisasi, menurut Alwi, (2001) adalah sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa komitmen merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauhmana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Secara substansi, istilah komitmen sarat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen merupakan syarat sebuah keberhasilan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, komitmen dipandang sebagai suatu keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan penerapan peraturan baru.

2.1.2.3. Sumber daya manusia

Menurut Matindas (2002), Sumber Daya Manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Wiley (1997), SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut'. Sumber Daya Manusia merupakan elemen organisasi yang

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

sangat penting. Karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. SDM diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugas, kesiapan dalam melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat mengatasi perubahan pengklasifikasian, maka setiap SKPD harus memiliki SDM yang mampu untuk melaksanakannya dan perlu dilakukannya suatu peremajaan kualitas SDM dengan jalan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2.4. Perangkat pendukung

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software* dan lain lain. Menurut Kenneth dan Jane (2005) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas *input*, proses dan *output* dalam sebuah sistem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari komputer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan *output* serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut. Sedangkan perangkat lunak menurut Kenneth dan Jane adalah sekumpulan rincian instruksi praprogram yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen di dalam sebuah sistem informasi. Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirannya atas jawaban responden.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

2.1.3. Review Penelitian Terdahulu

Azhar (2007) telah meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”, dengan variabel independen adalah komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung serta regulasi, sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung dan regulasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2003. Sementara Secara parsial regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006.

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Topik Penelitian	Variabel yang Dipergunakan	Hasil Penelitian
1.	Azhar 2007	Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh.	Independen variabel ialah Regulasi, Komitmen, SDM, & Perangkat pendukung. Sedangkan Dependen variabel keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	Regulasi, Komitmen, Sumber daya manusia, & Perangkat pendukung secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti.